

Analisa Konflik antara PT Semen Gresik dengan Warga Sukolilo

(Perspektif Hukum Atas Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Richo A. Wibowo, SH., LL.M
Universitas Gadjah Mada
sjahbanna@yahoo.co.id

Abstract

There are three powers of interest that live and flourish in society, such as: state (represented by government), market (represented by corporation) and citizen. Seemingly, the last entity is in the weakest position. Therefore, in a process of creating policy, citizen is usually left behind; they are positioned as an object. However, that social trend is changing. Citizen, nowadays, asks to be involved more than ever, especially in a policy that directly related to their interest.

This new social trend can be analyzed from the rejection of sukolilo citizen in refusing a plan of establishment of Semen Gresik's manufacture. Even tough the local government has given a positive signal, the citizen insisted to refuse. While, the local authority believed that the establishment can give a positive economic feed back¹, the citizen saw that the manufacture will disturb their water supply.

Before those different points of view can be well communicated, in the end of January 2009, PT SG sent its staffs for checking and measuring the land. It was responded with throwing molotov bombs and taking PT SG's staffs as a hostage. For that criminal action, police stated eight persons as the accused².

This paper argued: it is unwise for viewing this case by a narrow perspective of criminal law (as police did). It should also be seen from; legal aspect of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development's perspective.

Since we are living in a changing society, it is hoped that by using a broad perspective, the problem can be seen and solved holistically. Therefore, the similar case can be minimized.

Keywords: Social Changes, CSR, Sustainable Development, Stake Holder Management

¹ 'Semen Gresik Akan Perhatikan Kekhawatiran Masyarakat Sukolilo' di <http://www.jawatengah.go.id/news.php?NEWS=2008040412>, terakhir dilihat 31 Maret 2009.

² 'Buntut penyanderaan tim PT SG, polisi menetapkan 8 tersangka' di <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=189782&actmenu=35>, terakhir dilihat 30 Maret 2009.

1. Pendahuluan

Diawali dari ketidakpuasan warga Sukolilo karena ketidaksetujuan mereka atas rencana pendirian pabrik PT SG tidak diindahkan, warga melakukan tindakan anarkis berupa penyandraan karyawan PT SG dan pengrusakan atas mobil yang mereka tumpangi. Atas hal ini beberapa warga didakwa dengan delik hukum pidana. Bertolak dari hal tersebut, paper ini mengajukan dua rumusan masalah: Bagaimanakah perspektif hukum atas konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melihat kasus ini?. Paper ini bertujuan untuk memberikan alternatif pandangan dalam menganalisa kasus ini sehingga keadilan dapat tercapai. Diharapkan paper ini dapat memberikan informasi atas urgensi pelaksanaan CSR dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik serupa di tanah air.

2. Kronologis Kejadian

PT Semen Gresik (PT SG) adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Pabrik PT SG berada di kabupaten Gresik dan Tuban, Provinsi Jawa Timur. Tahun lalu, pihak manajemen PT SG berhasrat untuk melakukan ekspansi usaha mereka dengan mendirikan pabrik baru di kabupaten Pati, Jawa Tengah, terutama di areal kecamatan yang bernama Sukolilo.

Keinginan untuk melakukan ekspansi usaha tersebut direspon positif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bupati Pati, Tasiman³, mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan oleh PT SG hendaknya direspon positif oleh masyarakat, mengingat hal ini akan memberikan manfaat positif untuk menggerakkan ekonomi lokal. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, juga mengatakan hal senada⁴. Dukungan atas kehadiran PT SG di Pati juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, yang mengatakan bahwa 43 partai politik di Pati telah setuju dengan kehadiran PT SG⁵.

Akan tetapi, respon di masyarakat akar rumput di daerah lokasi yang direncanakan akan dieksplorasi oleh PT SG terbelah, ada yang sepakat dan ada yang tidak. Mereka yang sepakat berpendapat bahwa kehadiran PT SG akan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan yang menolak berpendapat bahwa pendirian tersebut akan merusak lingkungan yaitu berupa hilangnya sumber mata air⁶.

Penolakan atas kehadiran PT SG juga terjadi mengenai keluarnya pemberian izin, yang akan diulas berikut ini. Setiap rencana atau usaha dan/atau kegiatan usaha yang kemungkinan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)⁷, maka PT SG pun selaku

³ Lihat: 'Bupati Pati Bersikeras Pabrik Semen Gresik Didirikan di Daerahnya', pada: <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/2008/08/23/brk,20080823-131996.id.html>, terakhir dilihat 14/05/2009.

⁴ Lihat: 'Tokoh Kontra Pabrik Semen Sukolilo Menghilang', pada: <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=190934&actmenu=38>, terakhir diperiksa 9/5/2009.

⁵ Lihat: 'Semen Gresik Akan Perhatikan Kekhawatiran Masyarakat Sukolilo', pada: <http://www.jawatengah.go.id/news.php?NEWS=2008040412>, terakhir diperiksa 31/4/2009.

⁶ Lihat: 'Pro-Kontra Amdal Semen Gresik Sukolilo', pada: http://www.korantempo.com/korantempo/email/2008/12/10/Berita_Utama-Jateng/krn.20081210.150423.id.html, terakhir diperiksa 9/5/2009.

⁷ Pasal 15 Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)

investor berkewajiban mengadakan penelitian AMDAL⁸. PT SG menunjuk Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro (PPLH UNDIP) untuk melakukan penelitian AMDAL tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari UNDIP tersebut menyatakan: “tim merekomendasikan rencana pembangunan pabrik sebagai layak bersyarat”⁹. Lebih lanjut lagi, tim dari UNDIP mengatakan bahwa penambangan tidak akan membuat masyarakat kehilangan akses terhadap air, karena dari 1350 hektar daerah yang akan diberikan izin tambangnya, hanya terdapat enam mata air non permanen yang airnya hanya ada disaat hujan, dan dengan dua goa kering¹⁰.

Akan tetapi hasil penelitian UNDIP tersebut ditentang oleh berbagai peneliti Independen yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM)¹¹, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta (UPN)¹², dan Institut Pertanian Bogor (IPB)¹³.

Menurut Ahli AMDAL dari IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, AMDAL yang dilakukan oleh Tim UNDIP tersebut tidak memenuhi kaidah dasar AMDAL¹⁴. Sedangkan menurut sekretaris Acintyacunyata Speleological Club (dari UPN), Abe Rodhial Falah, kajian AMDAL yang dikeluarkan oleh UNDIP tidak dapat dibenarkan karena kawasan Gunung Kendeng sudah ditetapkan sebagai kawasan kars berlapis dan termasuk cagar geologi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sehingga tanpa studi amdal sekalipun, kawasan tersebut sudah dilindungi¹⁵.

Sementara itu, ahli Karst Hidrologi dari UGM menjelaskan jika eksplorasi tetap dilaksanakan, maka masyarakat akan kehilangan cadangan air alami sampai dengan tujuh meter kubik per tahun, bahkan cadangan air tersebut akan kering jika dimusim kemarau dan akan berair keruh jika di musih penghujan¹⁶.

⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Pasal-pasal tersebut berbunyi: ‘kerangka acuan sebagai dasar pembuatan AMDAL disusun oleh pemrakarsa’ (pasal 14 (1)), dimana ‘kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan (pasal 14 (2)).

⁹ Lihat: ‘Pembangunan Pabrik Semen di Pati Dinilai Layak’, pada: http://korantempo.com/korantempo/koran/2008/12/02/Berita_Utama-Jateng/krn.20081202.149718.id.html, terakhir diperiksa pada 11 Mei 2009. Lebih lanjut lagi, tim dari UNDIP juga mengakui bahwa seluruh kegiatan pabrik berpotensi membawa dampak terhadap lingkungan. “Tetapi dampak itu tidak sampai mengakibatkan perubahan skala kualitas lingkungan secara drastis”

¹⁰ Lihat: ‘Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo, AMDAL semen gresik layak lingkungan’, pada Radar Semarang Edisi 3 Maret 2009.

¹¹ Lihat: ‘Pabrik Semen, Penelitian ESDM-SG-Undip Dinilai Tak Layak oleh Peneliti UGM dan UPN’, in: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/12/0121098/penelitian.esdm-sg-undip.dinilai.tak.layak.oleh.peneliti.ugm.dan.upn>, terakhir diperiksa 10/5/2009.

¹² Idem.

¹³ Lihat: ‘Dosen IPB Minta Perbaikan Gubernur Minta Hormati Amdal’, pada: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/23/11363841/dosen.ipb.minta.perbaikan>, terakhir diperiksa 10/5/2009.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Lihat: ‘Pro-Kontra Amdal Semen Gresik Sukolilo’, Loc. Cit (note 4).

Tim Gabungan UGM, UPN dan ASC UPN menemukan 79 mata air aktif dan debit air dari 39 mata air yang telah diukur menghasilkan 1.009,36 liter per detik, selain itu juga menemukan 24 Goa dan 15 di antaranya memiliki sumber air, dimana 15 goa sumber air tersebut, 12 goa diantaranya ternyata dimasukkan ke kawasan eksploitasi¹⁷. Temuan tim ini secara tidak langsung membantah temuan dari tim UNDIP sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya diatas.

Saran/kritik dari peneliti UGM, UPN dan IPB, serta penolakan kehadiran PT SG oleh masyarakat sesungguhnya telah berlangsung berulang kali semenjak rencana pembangunan pabrik tersebut di-*sounding* tahun lalu¹⁸, namun kurang mendapat respon sebagai mana mestinya dari pemerintah daerah¹⁹.

Menariknya, sekalipun terdapat protes sebagaimana dijelaskan diatas, AMDAL pembangunan pabrik PT SG tetap disahkan oleh Gubernur Bibit Waluyo, dengan masih menggunakan acuan dari hasil penelitian tim UNDIP. Atas pengesahan ini, Bibit mengharapkan agar semua pihak, terutama akademisi, dapat menghormati keputusannya²⁰.

Tampaknya, ketidakpuasan masyarakat atas sikap pemerintah yang dianggap tidak merespon aspirasi masyarakat lokal mencapai puncaknya pada 22 Januari 2009. Kronologisnya adalah sbb²¹: Sekitar jam 09.00 WIB, empat mobil yang berisi 13 karyawan dari PT SG datang ke area lokasi calon berdirinya pabrik PT SG tersebut. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan pengukuran tanah. Akan tetapi, sebelum mereka sampai ke lokasi, mobil mereka dihadang dan diberhentikan paksa oleh ratusan warga, mesin mobil disuruh untuk dimatikan, mereka dilarang keluar dari mobil dengan kaca mobil tidak boleh dibuka sedikit pun. Karena kejadian ini berlangsung berjam jam dan dilakukan di siang hari, tampaknya warga ingin ‘memanggang’ karyawan tersebut dengan sinar matahari di dalam mobil mereka.

Tragedi penyanderaan ini berakhir pada jam 18.30, ketika pasukan polisi berhasil menyerbu dan membebaskan karyawan²². Pasca pembebasan karyawan tersebut, dilaporkan dari empat mobil, dua diantaranya diamuk warga, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan oleh polisi²³.

3. Perspektif Hukum

Terkait dengan penyanderaan karyawan PT SG beserta pengrusakan mobil mereka yang dilakukan oleh warga diatas, maka Polisi menyatakan menangkap

¹⁷ Lihat: ‘Pabrik Semen, Penelitian ESDM-SG-Undip Dinilai ...’, Loc. Cit. (note 9)

¹⁸ Lihat: ‘Anarkis di Gresik Diduga Ada yang Mendalangi’, pada: <http://www.surya.co.id/2009/01/23/anarkis-di-gresik-diduga-ada-yang-mendalangi.html>, terakhir diperiksa 10/5/2009.

¹⁹ Bahkan atas hal ini timbul anggapan dari tokoh masyarakat setempat bahwa oleh pemerintah, masyarakat dianggap seakan akan tidak ada. Lihat: ‘Semen Gresik Segera Lakukan Pembebasan Lahan’, pada: http://korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/14/Berita_Utama-Jateng/krn.20090214.156809.id.html, terakhir diperiksa 10/5/2009.

²⁰ Lihat: ‘Dosen IPB...’, Loc. Cit. (note 11)

²¹ Lihat: ‘Buntut Penyanderaan Tim PT SG; Polisi Tetapkan 8 Tersangka’, pada: <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=189782&actmenu=35>, terakhir diperiksa 31/4/2009.

²² Lihat: Polisi dan Warga Penolak Pabrik Semen Bentrok, pada: <http://www.tribun-timur.com/read/artikel/6801>, terakhir diperiksa 31/4/2009.

²³ Lihat: ‘Buntut Penyanderaan Tim PT SG; Polisi Tetapkan 8 Tersangka’, pada: <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=189782&actmenu=35>, terakhir diperiksa 31/4/2009.

sembilan orang tersangka²⁴. Mereka lalu didakwa oleh Jaksa selaku penuntut umum. Jaksa mendakwa tiga orang warga dengan dakwaan pertama pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena dianggap melakukan penghasutan kepada warga desa saat terjadi penghadangan mobil PT SG dengan dakwaan keduanya adalah pasal 335 ayat (1) ke 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara bersama sama²⁵. Sementara itu, enam terdakwa lainnya didakwa dengan pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP, karena dianggap melakukan kekerasan terhadap barang di muka umum secara bersama sama dengan dakwaan kedua sama dengan dakwaan kedua tiga terdakwa sebelumnya²⁶.

3.1. Tinjauan Umum Atas Hukum Pidana Normatif

Pengenaan suatu sanksi pidana kepada seseorang itu harus didasarkan pada dua hal pokok sebagai syarat, yaitu (1), bahwa ia benar benar telah melakukan suatu tindak pidana, dan (2) bahwa ia benar benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana²⁷. Syarat *pertama* akan terpenuhi apabila dapat dibuktikan dengan dua hal, yaitu²⁸: (a) perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang sudah diatur dalam hukum yang menegaskan perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela, dan (b) perbuatan orang tersebut memang memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh hukum. Adapun syarat *kedua* akan terpenuhi apabila kriteria sbb dapat dipenuhi, yaitu²⁹: (a) bisa dibuktikan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kesadarannya, (b) secara hukum, pelaku dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (tidak gila/cacat mental/telah dewasa), (c) pada saat melakukan perbuatan pidana, pelaku tidak memiliki sama sekali alasan pemaaf³⁰ dan alasan pembenar³¹.

²⁴ Lihat: 'Sembilan Warga Ditetapkan Tersangka Penyandraan Pegawai Semen Gresik', pada: <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/01/23/brk.20090123-156691.id.html>, terakhir diperiksa 11/5/2009.

²⁵ Lihat: 'Kasus Perusakan Mobil Tim SG Disidangkan', pada: http://www.suaramerdeka.com/sm cetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=57798, terakhir diperiksa pada 10/5/2009.

²⁶ Idem.

²⁷ M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, FH UII, 2002, hal 5-6.

²⁸ Idem.

²⁹ Idem.

³⁰ Yang disebut alasan pemaaf adalah hal hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepadanya menjadi terhapus. Adapun yang merupakan alasan pemaaf adalah Adanya serangan yang mengarah pada dirinya aau orang lain yang membuat dirinya tidak terkontrol dan melakukan perbuatan yang melampi batas kewajaran (pasal 49 (2) KUHP) dan Jika pelaku melakukan sesuatu dalam itikad baiknya dimana dia kira perintah itu datang dari atasnya serta masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (pasal 51 (2)) dalam: Idem.

³¹ Yang disebut sebagai alasan pembenar adalah hal hal yang menjdikan dapat dibenarkannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga secara hukum tidak merupakan perbuatan hukum lagi, yaitu: pelaku berada dalam posisi terpaksa melakukan perbuatan pidana karea memang tidak terdapat pilihan lain (pasal 48 KUHP), ada ancaman serangan sehingga perlu membela diri (pasal 49 KUHP), perbuatan pidana yang dijalankan dalam menjalankan tugas/ketentuan UU (pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah atasan (pasal 51 KUHP) dalam: Idem.

Sehingga apabila melihat kasus ini dari cara pandang normatif, karena terpenuhinya syarat syarat untuk pemidanaan maka besar kemungkinan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa³².

3.2. Analisa atas Hukum Pidana

Apabila jatuhnya putusan pemidanaan kepada pelaku sebagaimana diprediksikan diatas adalah yang nantinya terjadi, maka ini seakan menjadi penegas atas kritik dari mazhab Studi Hukum Kritis/Critical Legal Studies bahwa hukum itu eksis di masyarakat untuk melegitimasi ketidakadilan. Kelompok kaya dan pihak yang memiliki kekuatan menggunakan hukum sebagai instrumen penindas untuk menciptakan situasi hierarkis mereka³³. Selain itu, hal ini sama saja dengan memberikan hukuman kepada orang yang menjadi korban, sehingga jelas tidak akan mencerminkan rasa keadilan. Guna menemukan keadilan, maka hakim perlu memperhatikan kasus ini secara holistik, yaitu dengan melihat apakah PT SG juga turut bertanggung jawab atas kejadian ini ataukah tidak. Hal ini dapat dianalisa melalui analisa konsep CSR PT SG.

4. Perspektif (Aspek Hukum) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Masyarakat internasional memandang CSR penting untuk diimplementasikan³⁴. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, pentingnya CSR ditunjukkan dengan hadirnya aturan dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatakan: “Perseroan **yang menjalankan** kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan³⁵”.

Pasal tersebut seakan mencerminkan pandangan pemerintah akan pentingnya melaksanakan CSR. Akan tetapi karena ada kata kata yang bercetak tebal diatas seakan akan CSR baru wajib dilaksanakan apabila perusahaan telah beroperasi. Paper ini melihat bahwa ruh dari pemikiran CSR perlu dilaksanakan bahkan sebelum perusahaan tersebut berdiri, baik untuk kepentingan perusahaan tersebut, juga untuk kepentingan pihak pihak lain. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengulas pelaksanaan CSR PT.SG di Pati sekalipun pabriknya **belum berjalan**. Berikut dibawah ini akan diulas mengenai bagaimanakah pandangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan memandang konflik antara PT SG dengan warga Sukolilo?

³² Dalam praktek, terdapat beberapa aliran yang dianut oleh hakim tentang bagaimana cara hakim menemukan putusan untuk dijatuhkan. Beberapa hakim menganut aliran legisme yang menganggap hakim adalah corong undang undang, sehingga putusan pengadilannya sering kali kurang mencerminkan rasa keadilan. Penulis berharap Hakim yang memeriksa perkara ini tidak menganut aliran legisme tersebut, akan tetapi menganut aliran penemuan hukum modern, yang menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan. Atas dasar itulah maka Hakim harus mencari penyelesaian yang paling diterima dalam praktek. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 94-109.

³³ Lihat: Critical Legal Studies: an Overview, pada: http://topics.law.cornell.edu/wex/Critical_legal_theory, terakhir dilihat pada 14 Mei 2009.

³⁴ Lihat: Peter Raynard dan Maya Forstater, ‘Corporate Social Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries’, United Nations Industrial Development Organization (UNINDO), Vienna, 2002. “Globalisasi dianggap telah membuka batas baru dan membawa kehidupan seluruh komponen masyarakat (termasuk pebisnis) dalam tantangan dan perhatian yang baru. Oleh Sebab itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diperlukan untuk memproteksi dan membangun reputasi perusahaan serta mengendalikan resiko yang mungkin berbeda pada tiap tiap negara (daerah), budaya, dan kondisi sosial politik”

³⁵ Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4.1 Konsep Filosofis

Para ahli membagi empat teori kenapa CSR perlu ada³⁶: (1) grup pertama memandang CSR senantiasa hanya untuk pencarian keuntungan semata (menemukan titik temu guna menghasilkan profit jangka panjang). Kelompok ini disebut sebagai *instrument theories*, (2) grup kedua memandang CSR hadir karena besarnya kekuatan institusi sosial yang bernama perusahaan, maka hendaknya institusi tersebut mendapatkan penekanan pada sisi hubungan serta tanggung jawab. Sehingga ini mengakibatkan perusahaan diminta untuk komitmen untuk menerima hak dan tanggung jawab pada situasi dan kondisi sosial tertentu. Grup ini disebut *political theories*. (3) Grup ketiga memandang bahwa bisnis harus mengintegrasikan diri dengan tuntutan masyarakat (dengan melaksanakan CSR), hal ini disebabkan eksistensi perusahaan untuk keberlanjutan bisnis, pertumbuhan dan eksistensi bergantung pada masyarakat itu sendiri. Grup ini disebut *integrative theories*. (4) Grup keempat memahami CSR sebagai hubungan antara bisnis dengan masyarakat yang berakar dari nilai-nilai etis. Oleh sebab itu teori ini disebut *ethical theories*. Dari teori-teori di atas, *political theories* dipandang paling pas untuk mengelaborasi rumusan masalah paper ini dari sudut filosofis.

Donaldson, salah satu penganut aliran *political theories* menyatakan bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat berasal dari tradisi teori kontrak sosial.³⁷ Kontrak tersebut melahirkan sejumlah kewajiban tidak langsung atas bisnis terhadap masyarakat.³⁸ Kontrak tersebut berdasarkan tingkah laku dan norma kebiasaan yang hidup pada masyarakat, dan kontrak tersebut biasanya berhubungan dengan norma-norma yang fundamental yang berhubungan dengan kepercayaan religius, pemikiran politik serta pemikiran filosofis.³⁹

Kata ‘kewajiban tidak langsung’ sebagaimana disebutkan di atas bermakna bahwa perusahaan harus mengikuti konsep dan mengambil peran atas tanggung jawab sepanjang masyarakat meminta. Ini dapat terjadi karena permintaan masyarakat direpresentasikan sebagai *general will/keinginan* yang dipandang berlaku secara umum, dimana menurut Rousseau: ‘keinginan yang berlaku umum itu selalu benar’.⁴⁰

Kewajiban tidak langsung ini, hendaknya tidak dipandang oleh perusahaan sebagai menghalangi kebebasan perusahaan, karena ‘kita dapat secara bersamaan diatur

³⁶ Garriga, E., and Mele, D., ‘Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory’, *Journal of Business Ethics* 53, Kluwer, 2004, hal. 65 and also hal. 52-53

³⁷ Ibidem, hal. 56

³⁸ Idem.

³⁹ Garriga, E. and Mele, D., mengutip pendapat Donaldson dan Dunfee, pada: idem. Argumentasi Donaldson berdasarkan pada nilai-nilai lokal; sehingga konsep pemikirannya hanya cocok diterapkan dalam lingkup lokal saja. Padahal sesungguhnya inti dari nilai-nilai CSR terdapat pada nilai-nilai universal yang terabadikan pada norma-norma global dan aturan hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Millennium Development Goals, etc. Untuk elaborasi yang lebih lanjut lihat: Richo A. Wibowo, *The Significance of Corporate Social Responsibility as a Legal Binding Instrument*, LL.M Thesis-Utrecht University School of Law, Utrecht, 2008, hal 6-8 dan 33-35. Sehingga konsep CSR dapat dilaksanakan diseluruh dunia, dimana nilai-nilai lokal dapat dipandang sebagai pelengkap atas nilai-nilai universal tersebut.

⁴⁰ Lihat: Rousseau, J.J., *The Social Contract or Principles of Political Right*, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1998, hal. 39.

dan bebas hanya jika kita dapat membatasi/mengatur diri kita sendiri'.⁴¹ Lebih lanjut lagi, kewajiban tersebut membutuhkan tiap tiap anggota masyarakat untuk tidak berfikir sempit secara individual semata, akan tetapi memandang dan memprioritaskan kepentingan yang lebih luas; yaitu kepentingan seluruh anggota masyarakat yang mana perusahaan itu sendiri merupakan bagiannya.⁴² Sebab, apabila perusahaan tidak mau melaksanakan hal tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa 'dikeluarkan' sebagai anggota masyarakat tersebut.⁴³

4.2. Konsep Aplikatif

Meskipun telah banyak uraian, akan tetapi tidak terdapat definisi yang sifatnya universal atas konsep CSR. Hal ini terjadi karena konsep tersebut mempunyai tujuan yang berbeda oleh masing masing penulisnya⁴⁴, akan tetapi CSR biasanya selalu dihubungkan dengan tuntutan agar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemegang saham (shareholder) saja, tetapi turut memperhatikan kepentingan *stakeholder*

Kepentingan tersebut berhubungan dengan tiga pilar yang dikenal dengan sebutan *triple bottom line*, yaitu: memperhatikan kesejahteraan ekonomi, kualitas lingkungan serta keadilan sosial⁴⁵.

Implementasi atas CSR hendaknya tidak dipandang oleh perusahaan sebagai beban, tidak pula dipandang sebagai sumbangan atau kebaikan hati perusahaan⁴⁶, melainkan bagian dari kepentingan perusahaan, seperti menaikkan profit dengan menggunakan mesin ramah lingkungan, terciptanya bisnis yang kondusif dan berkelanjutan (sustainable business), atau lainnya.

Berikut dibawah ini adalah beberapa sub konsep atas CSR yang dapat dijalankan oleh perusahaan, yaitu: *Stakeholder management*, optimalisasi *strategic branding*, peningkatan keuntungan perusahaan, serta terciptanya *sustainable business*. Semua sub konsep tersebut dalam pelaksanaannya mengintegrasikan ketiga pilar dalam *triple bottom line*. Demi fokusnya pembahasan dalam paper ini, maka semua sub konsep

⁴¹ Lihat: Matravers, D., 'Introduction in the Social Contract or Principles of Political Right', pada Rousseau, J.J., *The Social Contract or Principles of Political Right*, ibidem, hal. xiii

⁴² Kepentingan Sosial hendaknya dijadikan prioritas, karena ini menunjukkan keinginan dari kepentingan mayoritas. Lihat: Trevino, A.J., 'Transaction Introduction' pada: Pounds, R., *Social Control through Law*, Transaction Publishers, New Jersey, 1997, hal. xxxvii. Lebih jauh lagi, Trevino menyatakan 'Kepentingan sosial dapat ditinjau dari investigasi empiris atas data data objektif seperti putusan pengadilan, keputusan legislative, serta hal hal lain yang tertulis yang menyangkut tentang hukum'.

⁴³ Naskah aslinya mengatakan: 'We will not become members of society unless we think of ourselves as a part of a whole', pada: idem.

⁴⁴ Lihat: pernyataan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD); Dialog dengan berbagai macam stakeholders melalui dunia; "CSR mempunyai arti yang sangat bervariasi oleh berbagai macam orang, sangat bergantung pada cakupan-cakupan lokal seperti budaya, agama, dan pemerintahan atau aturan hukum yang berlaku. Tidak dimungkinkan terjadinya universal standar atas definisi CSR. Lihat pada <http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTE00Q>, diperiksa pada 30 Juni 2008. Lihat pula: Ward, H.W., 'Corporate Social Responsibility - A Step Towards Stronger Involvement of Business in MEA Implementations', June 2005 pada: <http://www.oecd.org/dataoecd/63/46/35173055.pdf>, hal 1. Diperiksa pada 30 Juni 2008.

⁴⁵ John Elkington, *Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone Publishing Ltd, United Kingdom, 1997, hal. 70.

⁴⁶ Lihat: Richo A. Wibowo, Loc. Cit. hal 5. (note 37).

diatas akan dikupas kecuali sub konsep mengenai peningkatan profit perusahaan. Berikut dibawah ini adalah ulasan beserta contoh riil aplikasinya oleh beberapa perusahaan.

4.2.1. Stakeholder Management

Stakeholders oleh para ahli diartikan sebagai orang atau konstituen yang dapat mempengaruhi atau dapat terpengaruh oleh cara cara dan tujuan perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya⁴⁷. Terdapat tiga golongan stakeholders, yaitu⁴⁸: *pertama*, stakeholders didalam perusahaan, yang terdiri dari shareholder/investor, manajer dan karyawan. *Kedua*, stakeholders diluar perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis langsung dengan perusahaan, seperti pelanggan, penyuplai, dll. *Ketiga*, stakeholders diluar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis langsung dengan perusahaan, seperti komunitas masyarakat, pemerintah, media/pers, dll.

Mengingat banyaknya konstituen dalam stakeholders, maka diperlukan kemampuan untuk *stakeholder management*. Hal ini dilakukan dengan cara menyelaraskan kepentingan masing masing pihak dengan mengatur secara strategis hubungan sosial-lingkungan-ekonomi terhadap aktifitas bisnis⁴⁹.

Berikut dibawah ini adalah tabel prioritas dalam melaksanakan stakeholder management. Dengan tabel ini maka dapat dianalisis/diidentifikasi pengaruh yang dimiliki oleh para konstituen stakeholders⁵⁰.

	Kemampuan dalam membantu	Kemampuan untuk menyerang	Kemungkinan untuk beraksi	Nilai Prioritas Keseluruhan
Pelanggan	4	1	0,3	1,5
Warga/Komunitas Masyarakat	2	3	0,5	2,5
Pemerhati Lingkungan (LSM)	1	3	0,7	2,8
Regulator	1	4	0,6	3,0
Serikat Buruh	3	4	0,8	7,2
Karyawan	3	4	0,5	3,5
Media	1	3	0,4	1,6
Pesaing	1	2	0,6	1,8

Sumber: Andrew W. Savitz and Karl Weber

Ketidakmampuan dalam mengelola stakeholder akan sangat mempengaruhi jalannya bisnis pada perusahaan tersebut. Bagaimana kekuatan stakeholder dalam mempengaruhi bisnis dapat dilihat dari kasus Triumph. Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang produksi pakaian dalam dengan pabrik diseluruh dunia.

Triumph mendirikan pabrik di Burma/Myanmar, yang dikuasai oleh rezim militer yang tidak demokratis. Karena lokasi pabrik Triumph berada di tanah milik

⁴⁷ Lihat: Hill, R.P.H., et. all, 'Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing: A Global Perspective', Journal of Business Ethics, 2007, hal 166.

⁴⁸ Lihat: Andrew W. Savitz dan Karl Weber, *The Triple Bottom Line, How Today's Best Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success-And How You Can Too*, Jossey-Bass Imprint, hal 180.

⁴⁹ Lihat: Peter Raynard dan Maya Forstater, Loc. cit (note 32).

⁵⁰ Andrew W. Savitz and Karl Weber, Loc. Cit. (note 46), Hal. 184.

militer, beberapa LSM Internasional menganggap Triumph, secara langsung, membiayai rezim financial tersebut untuk tetap berkuasa⁵¹.

LSM internasional yang tergabung di Clean Clothes Campaign (CCC), FNV Global, dan BCN meminta Triumph untuk menarik diri dari Burma dengan menutup pabriknya⁵². Triumph menolak permintaan tersebut dengan alasan: ‘masalah rezim yang totalitarian adalah urusan pemerintah, bukan urusan perusahaan’⁵³. Karena hal tersebut, maka kampanye ke masyarakat untuk memboikot produk produk triumph dilakukan oleh aliansi LSM tersebut⁵⁴. Salah satu slogan yang mereka usung adalah: “Bra digunakan untuk menyangga buah dada, bukan untuk menyangga rezim militer”⁵⁵.

Atas kampanye ini, Triumph tidak disertakan dalam acara minggu pakaian dalam oleh ‘Body Fashion Netherland’, sebuah organisasi dagang di belanda di sektor pakaian dalam. Sementara itu, di Norwegia, federasi sport Negara tersebut menunda kontrak dengan Triumph untuk memasok pakaian dalam atlet atlet Norwegia dalam Olimpiade 2002. Setelah konflik yang dimulai pada akhir Desember 2000, pada akhir Januari 2002 Triumph akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari Burma.

Dapat dilihat disini, bagaimana kekuatan stakeholder (LSM dan masyarakat), sehingga bisa memaksa Triumph untuk menarik diri dari Burma dengan kapasitas mereka sebagai aktivis stakeholder (stakeholder activism).

4.2.2. Optimalisasi Strategic Branding serta Menciptakan Bisnis Berkelanjutan

Mengimplementasikan CSR, dapat pula dilihat sebagai strategi untuk mendongkrak citra produk/branding serta menciptakan bisnis yang dapat berjalan berkesinambungan. Contoh bagus mengenai hal ini dapat dilihat dari cerita tentang strategi Perusahaan Unilever dibawah ini.

Unilever, sebagai pembeli utama seafood, bekerjasama dengan World Wild Fund (WWF), sebuah LSM Internasional di bidang konservasi, pada tahun 1997 mendirikan Marine Steward Council (MSC)⁵⁶. Institusi ini ditugasi untuk memberi label pada produk produk tertentu sebagai bentuk penghargaan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara yang ramah lingkungan, MSC telah mengembangkan standar lingkungan untuk keberlanjutan dan menejemen ikan⁵⁷. Upaya ini memberikan pilihan yang terpercaya kepada konsumen untuk memastikan produk makanan yang mereka beli bukanlah dari perusahaan yang tidak ramah lingkungan dalam upaya pengakapan ikan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, dengan pukat yang kecil, dll.

Pada awalnya, inisiatif ini ditentang oleh Greenpeace sebagai: ‘Green wash mechanism’, berupa pemberian izin pada Unilever (untuk mengeksploitasi laut) dari

⁵¹ Rob Van Tulder and Alex van der Zwart, *International Business-Society Management, Linking Corporate Responsibility and Globalization*, Routledge, London, 2006. Hal. 298.

⁵² Idem

⁵³ Idem

⁵⁴ Ibidem. hal 300

⁵⁵ Tineke Lambooy, ‘The Role of Multinational Corporations in a Globalising World and The Function of Earth Carter’, *Utrecht Univerity School of Law*, Utrecht, 2007.

⁵⁶ Lihat: http://www.msc.org/html/Content_462.htm. Terakhir diperiksa 05/07/2008.

⁵⁷ Idem

konservasionis⁵⁸. Akan tetapi, hasil penelitian terakhir dari Imperial Collage London, sebuah lembaga semi independen, menyatakan hasil yang menarik. Mereka mengatakan: “kami tidak mempunyai data untuk membuktikan kasus ekologi tentang penangkapan ikan, akan tetapi kami menemukan bahwa terdapat peningkatan yang besar dalam cara mereka memajemen penangkapan ikan”⁵⁹.

Unilever mendukung hal ini agar mereka dapat menjalankan bisnis seara berkelanjutan. Unilever tampaknya sadar bahwa: ‘Tidak ada ikan, tidak ada bisnis’. Selain itu Unilever tampaknya juga mendukung ini sebagai upaya *strategic branding* mereka untuk meningkatkan popularitas produk mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka adalah produsen beretika lingkungan.

Pelaksanaan hal ini diyakini memberi pengaruh positif pada sisi finansial perusahaan. Saat ini terdapat trend dimana para institusional investor melihat bahwa untuk penentuan apakah suatu perusahaan layak menjadi tempat investasi atau tidak, dianalisa dari sejauh mana perusahaan tersebut melaksanakan CSR⁶⁰. Tujuan dari hal ini adalah selain untuk alasan etis, juga alasan ekonomis; mengamankan kepentingan jangka panjang, karena perusahaan tersebut dianggap dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan⁶¹.

4.3. Analisa atas konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dari perspektif filosofis atas CSR, PT SG dianggap tidak mengikuti aturan aturan dalam kontrak sosial yang berlaku di masyarakat Sukolilo. Padahal kontrak tersebut menuntut PT SG mengikuti keinginan mayoritas masyarakat (general will) untuk menghormati alam⁶².

Sekalipun PT SG sudah berulang kali diingatkan masyarakat untuk ‘mematuhi’ kontrak sosial, PT SG tetap tidak mengindahkan, hingga berujung pada penyandraan karyawan PT SG. Sikap keras ini menunjukkan tidak diterimanya PT SG sebagai bagian dari masyarakat Sukolilo (to be excluded).

⁵⁸ Lihat: ‘When the boat comes in’, in: <http://www.guardian.co.uk/environment/2006/nov/06/fish.society>. Terakhir diperiksa 04/07/2008.

⁵⁹ Ibid. Nelayan di selatan Georgia di selatan atlantik dipersalahkan atas *illegal fishing* dan menjadi salah satu kasus paling kontroversial mengenai pensertifikasian MSC. Akan tetapi pengamat independent yang mengamati saat ini menyatakan bahwa area ini sekarang adalah area yang paling baik sedunia dalam manajemen penangkapan ikan. Lebih lanjut lagi, peneliti dari Imperial Collage mengatakan: “Saya tidak dapat mengatakan bahwa sertifikasi MSC yang membuat mereka menjadi seperti ini (menjadi lebih bertanggungjawab dalam penangkapan ikan), akan tetapi kita semua memang berpartisipasi daam melakukan (konservasi) ini”, lebih lanjut lagi dia mangatakan: “Kita membuat sulit untuk setiap orang yang menjual produk yang menangkap ikan dengan cara yang tidak berkelanjutan, tetapi kita menginginkan perubahan dalam pasar secara lebih menyeluruh (lagi)”.

⁶⁰ Tineke E. Lambooy, ‘Corporate Social Responsibility (CSR) and Pubic Reporting in the European Union’, pada The Euromoney, International Equity Capital Markets Hand Book 2005/06, Essex: Adrian Hornbrook, 2006, hal. 33.

⁶¹ Idem.

⁶² Kaum Samin; kelompok masyarakat di Sukolilo yang gencar menyuarakan penolakan atas pendirian pabrik PT SG, mendasarkan kearifan mereka pada nilai-nilai filosofis untuk mengerti kemauan alam. Lihat: Munawir Aziz, ‘Samin, Semen, dan Mediasi Konflik’, opini pada: Kompas, Rabu, 25 Februari 2009.

Dari sisi CSR, hal tersebut dapat terjadi kemungkinan karena PT SG tidak optimal dalam mengimplementasikan CSR di Sukolilo. Uraian berikut, akan mengulas lebih lanjut dalam tataran aplikatif apakah PT SG telah melaksanakan konsep CSR.

Pertama, analisis akan ditujukan pada implementasi konsep stake holder management (SHM) yang dilaksanakan oleh PT SG. Dengan memperhatikan kronologis kasus pada bab pertama, maka stakeholder yang terlibat dalam kasus ini dapat dikelompokkan sebagaimana ulusan dibawah ini:

- (a) Media berada di posisi yang masih netral (cover both sides);
- (b) Regulator/pemerintah pada posisi yang mendukung berdirinya pabrik, karena PT SG tampaknya telah melakukan komunikasi intensif, sehingga kemungkinan resistensi penolakan kecil. Selain itu pemerintah juga mempunyai kepentingan atas pendirian pabrik, Pemda menginginkan masukan pendapatan untuk APBD, sedang pemerintah pusat menginginkan terpenuhinya produksi semen nasional⁶³;
- (c) Warga masyarakat dalam posisi yang menolak, agaknya hal ini disebabkan karena komunikasi dengan masyarakat tidak terjadi secara optimal;
- (d) Environmentalis terdiri dari dua kubu: ahli dari UNDIP di posisi yang pro, sedangkan para ahli dari UGM, UPN, IPB pada wilayah yang kontra pembangunan pabrik.

Berdasarkan analisis diatas, dan jika menggunakan tabel skala prioritas stakeholder sebagai landasan analisa, maka kemungkinan peluang PT SG untuk mendirikan pabrik mampu mengumpulkan poin sebesar +2 poin, dimana hal tersebut diperoleh dari 'stakeholder yang mempunyai kemampuan untuk membantu', yaitu: pembuat peraturan (pemerintah) dan kubu environmentalis yang pro, dengan nilai masing masing 1 poin. Sedangkan dari kemungkinan ancaman untuk mendirikan pabrik, terkumpul poin sebesar minus 6 (-6), yang diperoleh dari penolakan warga masyarakat dan dari kubu environmentalis yang kontra. Media, karena masih dianggap netral, maka tidak dimasukan sebagai poin. Dengan komposisi (+2) vs (-6) seperti diatas maka hasilnya adalah (-4), sehingga tidaklah mengejutkan apabila konflik atas pembangunan pabrik terjadi di Sukolilo beberapa waktu yang lalu.

Kedua, analisis yang ditujukan berdasarkan kemampuan PT SG dalam 'mengerek' citra produk/branding. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam paper ini dengan 'branding' hendaknya ditafsirkan secara luas; tidak hanya dari sisi apa output-nya, yaitu citra akan kualitas suatu produk yang dipasarkan oleh PT SG (melalui merk suatu produksi). Akan tetapi juga dari sisi siapa input-nya, yaitu citra PT SG itu sendiri selaku produsen. Hal ini sama saja dengan apabila seseorang membeli, katakanlah peralatan elektronik yang dibuat oleh PT. X, maka karena dirinya yakin akan kualitas dari PT X tersebut, maka dirinya pun akan percaya apapun merk produk yang dikeluarkan oleh PT X, akan berkualitas.

PT SG dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa masyarakat Pati tidak perlu resisten dengan kehadiran PT SG, karena pabrik PT SG "menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan, memperhatikan situs, sumber mata air dan AMDAL, dimana sudah sangat berpengalaman selama 50 tahun berdiri pabrik PT SG di Gresik, dan 19 tahun pabrik PT SG di Tuban terbukti berjalan baik"⁶⁴. Pengecekan yang

⁶³ Lihat: 'Proyek SG di Pati Cegah Semen Langka', pada: Radar Semarang, edisi 03/03/2009

⁶⁴ Lihat: 'Semen Gresik Akan Perhatikan Kekhawatiran Masyarakat Sukolilo', pada: <http://www.jawatengah.go.id/news.php?NEWS=2008040412>, terakhir diperiksa pada 19/05/2009.

dilakukan oleh penulis memang tidak menemukan pemberitaan di media mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SG. Selain itu, jika melihat website PT SG, memang terdapat instrumen tentang CSR beserta implementasinya.

Jika memang PT SG adalah perusahaan yang baik, maka penolakan masyarakat atas pendirian PT SG dapat disebabkan oleh dua kemungkinan; (a) bahwa dengan argumentasi apapun, memang menolak pendirian PT SG di wilayah mereka; atau (b) hal ini menegaskan ketidakmampuan PT SG dalam mengkomunikasikan keberhasilan mereka dalam menjaga lingkungan di Gresik dan Tuban. Sehingga masyarakat Sukolilo tidak teryakinkan bahwa sumber air serta lingkungan mereka akan terjaga, ketika PT SG berdiri di wilayah mereka.

Sangat mungkin konflik PT SG dengan masyarakat beberapa waktu lalu lebih disebabkan karena poin (b), mengingat PT SG memang kurang memfokuskan diri untuk komunikasi dengan warga masyarakat.

Perlu disadari bahwa menjadi perusahaan yang baik saja tidaklah cukup. Suatu perusahaan juga perlu menginformasikan (mencitrakan) pada stake holder, bahwa dirinya memang baik. Dalam hal ini, PT SG dapat dikatakan gagal dalam mencitrakan positif perusahaannya ke masyarakat. Sehingga, PT SG terancam tidak dapat mendirikan pabrik di wilayah yang potensial. Maka jika pabrik PT SG di Gresik dan di Tuban akan berakhir masa berlakunya, sedangkan PT SG belum mendapatkan area baru untuk ditambang, maka PT SG dapat dikatakan gagal dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Kasus konflik PT SG dengan warga Sukolilo hendaknya dilihat oleh hakim dengan cara pandang yang luas dengan memperhatikan konsep hukum atas CSR. Secara perspektif filosofis, PT SG melanggar kontrak sosial masyarakat Sukolilo. Secara aspek aplikatif, PT SG juga dinilai gagal melaksanakan CSR. Implikasinya PT SG tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat. Pemaksaan PT SG untuk mendirikan pabrik, menimbulkan konflik yang berujung dengan penyanderaan karyawan PT SG oleh masyarakat. Sehingga, karena PT SG juga berkontribusi dalam terjadinya konflik, diharapkan bukan putusan pemidanaan pada para terdakwa yang kelak akan dijatuhkan, namun putusan lain yang lebih arif dan adil dengan memperhatikan aspek-aspek yang diurai dalam paper ini.